



**PENETAPAN**  
**Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Lsm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Azwir Sahputra bin Suparmin Alias Muhammad Ali, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 28 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan perawat, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. Imum Abbas Dusun Iv, Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe sebagai Pemohon I;

Yuyun Wahyuni binti Anwar, tempat dan tanggal lahir indra pura, 22 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Imum Abbas Dusun Iv, Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 September 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Lsm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2002 sesuai dengan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/06/VII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:

2.1 Azzura Mawarni, Tempat lahir di Medan, Tanggal 23 Desember 2002;

2.2 M. Bayu Anggara Al Fazir, Tempat lahir di Lhokseumawe, tanggal 21 Februari 2004;

2.3 Azkia Zahra, Tempat lahir Lhokseumawe, tanggal 30 Januari 2006;

2.4 Muhammad Rafka Al- Farisi, Tempat lahir di Lhokseumawe, tanggal 28 Agustus 2009;

2.5 Muhammad Azzam Al Razaq, Tempat lahir di Lhokseumawe, tanggal 23 Desember 2011;

3. Bahwa Pemohon II adalah Ibu kandung dari: Azkia Zahra binti Azwir Sahputra Tempat lahir di Lhokseumawe, tanggal 30 Januari 2006, umur 18 tahun 7 (tujuh) bulan, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ex Pelajar, tempat tinggal Jl. Imum Abbas Dusun IV, Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung, bernama Azkia Zahra binti Azwir Sahputra, Tempat lahir di Lhokseumawe, tanggal 30 Januari 2006, umur 18 tahun 7 (tujuh) bulan, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ex Pelajar, tempat tinggal Jl. Imum Abbas Dusun IV, Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dengan calon suaminya, bernama: Muhammad Rizal Saputra bin Bustami tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 27 Februari 1996 umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan D-IV, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Jl. Blang Malo Lingk. IV Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang akan di laksanakan dan di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon isteri, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

6. Bahwa antara anak Pemohon Azkia Zahra binti Azwir Sahputra dengan calon suaminya bernama Muhammad Rizal Saputra bin Bustami telah lama berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 (satu) tahun;

7. Bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut dikarenakan anak Pemohon Azkia Zahra binti Azwir Sahputra dengan calon suaminya bernama Muhammad Rizal Saputra bin Bustami tersebut sudah kesepakatan kedua belah pihak keluarga untuk menikahkan anak Pemohon Azkia Zahra binti Azwir Sahputra dengan calon suaminya bernama Muhammad Rizal Saputra bin Bustami dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tunangan langsung menikah dan sudah begitu sulit untuk diundurkan jadwal menikah anak Pemohon Azkia Zahra binti Azwir Sahputra dengan calon suaminya bernama Muhammad Rizal Saputra bin Bustami karena undangan secara lisan sudah tersebar, sehingga untuk dihindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera dinikahkan anak Pemohon;

8. Bahwa untuk itu Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Azkia Zahra binti Azwir Sahputra dengan calon suaminya bernama Muhammad Rizal Saputra bin Bustami tersebut segera mungkin dinikahi, demi kebaikan mereka berdua kelak;

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa antara anak Pemohon dan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan,

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap perkawinan mereka;

11. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

12. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga pihak calon suami telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

13. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Azkia Zahra binti Azwir Sahputra) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Muhammad Rizal Saputra bin Bustami)
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, Hakim Tunggal menasihati Para Pemohon dan pihak terkait agar tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin hingga anak tersebut (Azkia Zahra binti Azwir Saputra) mencapai umur 19 tahun, tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon tetap melanjutkan perkaranya, khawatir anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan melakukan perbuatan dosa karena sudah sangat dekat dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan di persidangan masing-masing yaitu:

**1. Muhammad Rizal Saputra bin Bustami (calon suami);**

- Calon suami lahir pada tanggal 27 Februari 1996, umur 28 tahun 6 bulan;
- Calon suami masih jelek, sudah bekerja Wiraswasta, sudah menyelesaikan pendidikan D.IV;
- Calon suami sudah merasa sanggup menafkahi keluarganya;
- Calon suami merasa sudah sanggup secara fisik dan mental untuk menikah;
- Calon suami sudah merasa cocok dengan calon isteri, sudah 6 (enam) bulan tunangan, dan sudah 1 (satu) tahun berkenalan/pacaran, khawatir takut melakukan dosa karenanya ingin menikah;
- Calon isteri juga sudah sepakat untuk menjadi isterinya, dan didukung oleh keluarga kedua pihak;

**2. Azkia Zahra binti Azwir Sapurta (Calon isteri):**

- Calon isteri lahir pada tanggal 30 Januari 2006, umur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Calon isteri sudah tamat SMP, ex pelajar, sekarang masih tinggal dengan orangtua, sudah mampu melakukan pekerjaan rumah secara baik;
- Calon isteri mengaku sudah kenal dengan calon suami 1 (satu) tahun lamanya, sudah tunangan selama 6 (enam) bulan, dan tidak pernah melakukan perbuatan dosa dan khawatir bila tidak menikah akan melakukan dosa;
- Calon isteri merasa sudah siap secara fisik dan mental untuk menikah;
- Sudah cocok dengan calon suami dan siap menjadi calon isterinya;
- Pernikahan ini sudah ada kesepakatan kedua pihak orangtua masing-masing;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Bustami bin Zainal (orang tua calon suami):

- Calon suami sudah merasa dewasa untuk menikah, umurnya sudah 28 tahun lebih, dan sudah merasa cocok dengan calon isterinya, maka keluarga dan orangtuanya merestui karena itu pilihannya;
- Calon isterinya belum cukup umur menikah maka ditolak oleh Kantor Urusan Agama untuk dicatat pernikahan, karenanya harus ada dispensasi Mahkamah;
- Calon suami sudah mampu menafkahi isterinya, ia bekerja Wiraswasta dan berpenghasilan sendiri, masih tinggal bersama orangtua;
- Calon suami dan calon isteri sudah sepakat menikah dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;
- Calon suami telah menyelesaikan pendidikannya bergelar D.IV, mampu mengendalikan diri sesuai tuntunan agama Islam, khawatir bila tidak menikah akan salah nantinya menurut agama yaitu berbuat dosa, apalagi mereka berdua sudah sangat akrab;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga An. serta Fotocopy Kutipan akta Nikah An. Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup, dan telah dinagazellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Podok Pesantren Salfiyah Tingkat Wustha an. **Azkiz Zahra**, bermeterai cukup, telah dinagazellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, tanda bukti P.5, P.6 dan P.7;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Gelar Akademik dan Kartu Keluarga An. Kepla Keluarga Bustami bermeterai cukup, telah dinagazellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, tanda bukti P.8 P.9, P.10 dan P.11;
4. Fotocopy Formulis Penolakan Kehendak Nikah Rujuk calon Pengantin/wali **Azwir Saputra**, tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala KUA/Penghulu/PPN LN Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup, telah dinagazellen, tanda bukti P.12;

5. Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan, Nomor 440/468/PKM-MGD/2024 tanggal 27 Agustus 2024 an. Azkia Zahra, dikeluarkan oleh PUSKESMAS Mon Gedong, Kecatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup, telah dinagazellen, tanda bukti P.13;

6. Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan, Nomor 440/467/PKM-MGD/2024 tanggal 27 Agustus 2024 an. Muhammad Rizal Saptra, dikeluarkan oleh PUSKESMAS Mon Gedong, Kecatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup, telah dinagazellen, tanda bukti P.14;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal lain yang ingin disampaikan dan dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan, anjuran Hakim Tunggal agar Pemohon menunda menikahkan anaknya karena belum cukup umur 19 tahun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orangtua kandung Azkia Zahra binti Azwir Sapurta mengajukan permohonan dispensasi kawin karena telah ditolak untuk dicatat pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe (vide bukti P.12) disebabkan belum cukup umur batas minimal yaitu 19 tahun bagi calon isteri, sehubungan dengan hal tersebut harus ada penetapan dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe agar terpenuhi syarat perkawinan untuk Azkia Zahra binti Azwir Sapurta;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 s/d P.14 karena telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formil alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 telah terbukti Para Pemohon sebagai suami isteri, orangtua kandung dari calon isteri Azkia Zahra binti Azwir Sapurta, bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU. Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, **sehingga yang bersangkutan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona in judicio), bukti P.5, P.6 dan P.7 terbukti Azkia Zahra binti Azwir Sapurta lahir pada tanggal 30 Januari 2006 dan tamat Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wutha**, menunjukkan calon isteri berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, karenanya perlu mendapatkan dispensasi nikah dari Mahkamah, dan ditolak untuk dinikahkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti (vide bukti P.12), dan bukti P.13 terbukti calon isteri dalam keadaan sehat begitu juga calon suami dalam keadaan sehat (vide bukti P.14) sebagai seorang calon isteri dan calon suami, bukti P.8, P.9 dan P.10 menunjukkan calon suami sudah dewasa dan berpendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orangtua calon isteri sebagai Para Pemohon, keterangan calon isteri, keterangan calon suami, dan orangtua kandung calon suami, ternyata hubungan antara Azkia Zahra binti Azwir Sapurta sudah berlangsung sangat akrab dan berkenalan selama 1 (satu) tahun lamanya, dan malah sudah bertunangan, khawatir akan melakukan perbuatan dosa bila tidak menikah, oleh karena demikian akrabnya dan

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuat, didukung pula oleh kedua orangtua masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya dimana seorang calon isteri dan atau suami harus mencapai umur 19 tahun, akan tetapi meskipun belum mencapai umur tersebut sebagai batas minimal untuk melangsungkan perkawinan, dan oleh karena sudah sungguh-sungguh untuk melangsungkan perkawinan, kedua pihak orangtua masing-masingpun sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut, Hakim telah berupaya maksimal untuk mengarahkan agar mengurungkan niat menikahkan Azkia Zahra binti Azwir Sapurta karena belum berumur 19 tahun, akan tetapi karena calon suami isteri sudah berkehendak sangat kuat dan pihak keluarga masing-masing sudah mendukungnya, maka Hakim memandang patut memperhatikan kemudharatan yang akan terjadi seperti calon isteri dan calon suami akan melakukan perbuatan dosa dan melanggar norma agama dan adat istiadat, apalagi calon isteri dalam penilaian Hakim sudah dewasa dan sehat fisiknya, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin untuk Azkia Zahra binti Azwir Sapurta agar dapat menikah dengan calon suaminya supaya menghindari hal-hal yang dapat melanggar norma hukum maupun agama ataupun adat istiadat;

Menimbang, bahwa Hakim/Mahkamah memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi:

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pernikahan antara Azkia Zahra binti Azwir Sapurta dengan Muhammad Rizal Saputra bin Bustami telah mendesak untuk dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dapat melaksanakan pernikahan tersebut,

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Azkia Zahra binti Azwir Sapurta, lahir tanggal 30 Januari 2006 untuk menikah dengan Muhammad Rizal Saputra bin Bustami, lahir tanggal 27 Februari 1996;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu oleh Rinaldi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon, calon isteri, calon suami dan orang tua calon suami;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Ahmad Luthfi  
Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Lsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rinaldi, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp145.000,00</b>
( seratus empat puluh lima ribu rupiah )	

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Lsm